



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Sutawidjaya No. 111 Pandeglang, Kode Pos 42213, Telp/Fax 0253 201030

**IZIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR 503/093/Izin Ops Sekolah- DPMPSTP/X/2022**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini

- Memimbang** 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Nomor 421.10/3010-Dikpora/2022, Tanggal 3 Oktober 2022, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga TK PUTRI untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** 1. Akta Notaris Rachman Firmanayah, SH Nomor 05- Tanggal 28 Desember 2016 tentang Akta Pendirian Yayasan YAYASAN SRIKANDI CIKEDAL;

MEMUTUSKAN

- Kesatu** Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada
Nama Badan Hukum : YAYASAN SRIKANDI CIKEDAL
Nama Sekolah : TK PUTRI
Jenis Satuan : Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB)
Nama Pengelola : SUGIATI
Alamat Sekolah : Kp. Rengat tengah RT/RW. 001/003 Ds. Karyasari Kec. Cikedal, Kab. Pandeglang
- Kedua** Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
 3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;
 5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang.

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di Pandeglang
Pada Tanggal 7 Oktober 2022

**DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



Hj. IDA NOVAIDA, SH

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh - CERTIFIKAT RPPT, NOTARIS